

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan keamanan dalam negeri, termasuk di dalamnya mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tugas pokok yang meliputi antara lain; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya secara umum, Polri memiliki lima fungsi operasional kepolisian yang memiliki tugas masing-masing yaitu fungsi Intelijen, fungsi Reserse, fungsi Lalu Lintas, fungsi Bimbingan Masyarakat dan fungsi Samapta Bhayangkara. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu

lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan

kecelakaan

lalu

lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (repository.usu.ac.id,2013).

Satuan Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polresta Bandar Lampung yang berada di bawah Kapolresta Bandar Lampung yang berperan aktif dalam melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) lintas, registrasi dan identifikasi (Regident), penanganan laka lintas, Penegakkan hukum (Gakkum) Lintas, menyelenggarakan fungsi Pendidikan masyarakat (Dikmas) Lintas berupa : pembinaan Lalu Lintas Kepolisian, pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas serta pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan (kamseltibcar lintas dan angkutan jalan).

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan bangsa. Salah satu hal yang dihadapi dalam lalu lintas adalah kecelakaan. Permasalahan ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi, baik dari segi jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban

manusia dan kerugian harta benda. Saat ini kecelakaan lalu lintas menjadi masalah yang semakin serius dari tahun ke tahun. Kecelakaan lalulintas merupakan salah satu masalah yang paling sering terjadi di wilayah yang memiliki kendaraan bermotor yang tinggi.

Semakin meningkatnya angka kecelakaan di Indonesia dimana yang menjadi korban kecelakaan ini ialah kaum muda usia produktif di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa yang notabene merupakan generasi penerus bangsa. Sehingga, kalangan ini harus menjadi salah satu titik krusial yang harus diperhatikan dalam permasalahan keselamatan berkendara oleh pemerintah dan jajarannya, karena menurut amanat UU No. 22 tahun 2009 pasal 203 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Sebagai pusat kegiatan Provinsi Lampung, Sebagian besar aktivitas penduduk berada di kota ini. Berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh kota Bandar Lampung, baik di bidang pemerintahan, niaga, jasa keuangan, pendidikan, dan sebagainya. Peran sebagai pusat pertumbuhan ditunjang oleh rencana peningkatan aksesibilitas dari dan ke kota Bandar Lampung.

Semakin bertambahnya volume arus lalu lintas kendaraan di Kota Bandar Lampung gan implikasi pada terjadinya kemacetan lalu lintas terutama di ruas ruas jalan utama didalam kawasan pusat Kota Bandar Lampung. khususnya aktivitas

yang melibatkan pergerakan arus kendaraan melalui dan menuju kawasan CBD (*Central Business District*). Kemacetan lalu-lintas ini terjadi karena arus lalu lintas kendaraan bermotor terhambat oleh hambatan samping (*side friction*) di sepanjang sisi kiri dan kanan ruas jalan. Hambatan samping penyebab kemacetan berupa Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir kendaraan, kendaraan tidak bermotor (gerobak dan becak), dan pejalan kaki.

Kemacetan lalu lintas yang sulit diurai terutama di jam-jam tertentu sering kali menyebabkan kecelakaan dikarenakan pengendara tidak mengikuti aturan lalu lintas atau dari kelaaian pengendara itu sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui observasi menunjukkan bahwa kasus kecelakaan yang terjadi di Kota Bandar Lampung pada umumnya di alami oleh kaum usia produktif atau kaum millennial. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada data tabel 1.1 sebagai berikut.

Pada tabel 1.1 dibawah bahwa data tersebut menjelaskan jenis kecelakaan lalu lintas dengan MD (meninggal dunia), LB (luka berat) dan LR(luka ringan) dari tahun 2014 s.d 2018 yang terus mengalami kenaikan. Dilihat dari usia korban data pada tabel 1.2 dibawah menjelaskan tentang :

Tabel 1.1

Data Kecelakaan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung Tahun 2014 s.d 2018

NO	JENIS LAKA	TAHUN 2014	%	TAHUN 2015	%	TAHUN 2016	%	TAHUN 2017	%	TAHUN 2018	%
1.	LAKA LANTAS	1.967	33,53%	2.035	34,32%	2.182	34,91%	2.055	25,75%	2.209	35,57%
2.	✓ MD	847	14,44%	570	9,61%	500	8%	2.955	37,02%	814	13,1%
3.	✓ LB	1.239	21,12%	1.274	21,49%	1.454	23,26%	1.027	12,87%	1.220	19,64%
4.	✓ LR	1.814	30,92%	2.050	34,58%	2.114	33,82%	1.945	24,37%	1.969	31,7%
	JUMLAH	5.867	100%	5.929	100%	6.250	100%	7.982	100%	6.212	100%

SUMBER: Anve Ditlantas Polda Lampung, 2019

Keterangan :

LAKA LANTAS : Kecelakaan Lalu Lintas

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

Tabel 1.2
Data Kecelakaan Lalu Lintas Sesuai Usia Korban

NO	USIA KORBAN	TAHUN 2014	%	TAHUN 2015	%	TAHUN 2016	%	TAHUN 2017	%	TAHUN 2018	%
1.	0 - 9 THN	578	15,66%	211	6,41%	223	5,48%	179	4,62%	111	2,77%
2.	10 - 15 THN	604	16,36%	359	10,9%	384	9,44%	302	7,79%	338	8,44%
3.	16 - 30 THN	1.061	28,74%	1.077	32,7%	1.839	45,21%	1.875	48,35%	1.811	45,24%
4.	31 - 40 THN	496	13,43%	676	20,52%	666	16,37%	604	15,58%	666	16,64%
5.	41 - 50 THN	499	13,52%	487	14,78%	467	11,47%	456	11,76%	523	13,07%
6.	51 KEATAS	454	12,3%	484	14,69%	489	12,02%	462	11,91%	554	13,84%
	JUMLAH	3.692	100%	3.294	100%	4.068	100%	3.878	100%	4.003	100%

SUMBER: Anve Ditlantas Polda Lampung, 2019

Berdasarkan data juga menunjukkan korban kecelakaan lalu lintas di Provinsi Lampung dari tahun 2014-2018. Data kecelakaan tertinggi dialami pada tahun 2016 dengan jumlah jenis kecelakaan sebanyak 2.182 kecelakaan, 2.114 orang korban luka ringan, 1.454 orang luka berat, 500 orang meninggal dunia. Data diatas juga menunjukkan bahwa kecelakaan di Provinsi Lampung cukup tinggi yang dialami oleh kaum millennial.

Sehubungan dengan tingkat kecelakaan dialami terbanyak pada kaum milenial diusia 16-30th seperti tertera pada table 1.2 yang mana tingkat kecelakaan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, Peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan *Millennial Road Safty Festival* dimana kegiatan tersebut di ikuti dengan 60 ribu orang peserta.

Tabel 1.3

Data Jumlah Peserta Kegiatan *Millennial Road Safety Festival* tahun 2019

NO	PESERTA	JUMLAH
1.	MILLENNIAL	15.680 ORANG
2.	PARTISAN PROVINSI LAMPUNG	12.000 ORANG
3.	ON THE SPOT	12.320 ORANG
4.	PARTISAN PEMKOT BANDAR LAMPUNG	20.000 ORANG
JUMLAH KESELURUHAN		60.000 ORANG

SUMBER: Anve Ditlantas Polda Lampung

Table 1.3 diatas menunjukkan kegiatan tersebut diikuti oleh usia produktif. Banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan ini sudah melebihi target awal yang hanya ditargetkan sebanyak 12 ribu peserta. Hal ini menandakan bahwa kaum millennial sangat antusias akan adanya kegiatan tersebut. Dengan adanya program *“Millennial Road Safety Festival”* yang bertemakan mewujudkan milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia gemilang sangat diperlukan. Terbentuknya acara ini karena ada keprihatinan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Dalam hal ini pihak kepolisian mengajak generasi milenial melalui program *“Millennial Road Safety Festival”* untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Guna membangun budaya tertib lalu lintas dikalangan generasi milenial, adanya peningkatan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dengan membentuk relawan lalu lintas milenial Indonesia dan juga mempererat hubungan kedekatan antara polisi lalu lintas dengan generasi millennial. Target dari kegiatan ini adalah membentuk relawan sebanyak dua juta relawan lalu lintas Indonesia yang dapat menjadi mitra kepolisian lalu lintas di seluruh Indonesia. Adapun visi misi dari kegiatan tersebut adalah memberdayakan kaum milenial untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCAR) guna tercapai tujuan *Road Safety To Zero accident*.

Peran dari Satlantas sendiri memberikan sosialisasi mengenai pendidikan terutama tentang lalu lintas kesetiap golongan masyarakat baik yang masih sekolah

ataupun pekerja. Dengan mengadakan kegiatan sosialisasi rutin pihak kepolisian sendiri dapat sedikit banyak mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi. Kegiatan sosialisasi ini berupaya membantu tingkat kesadaran diri dalam pentingnya keselamatan berlalu lintas. Selain itu juga melalui kegiatan pendidikan keselamatan lalu lintas yang disoialisasikan terutama kepada para pelajar yang belum diizinkan membawa kendaraan apabila belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Upaya lain Satlantas dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yaitu melaksanakan patroli jalan raya, melakukan rekayasa jalan, melakukan pengaturan lalu lintas dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalulintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin KAMSELTIBCAR LANTAS di jalan raya.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dan memasukkan dalam karya ilmiah berikut dengan judul : “Peran Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Satlantas dalam mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di Polresta Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Satlantas dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh satuan lalu lintas dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Satlantas dalam mengurangi tingkat kecelakaan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Satlantas mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan informasi tentang penanggulangan kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat sekitar.
2. Untuk memberikan pengetahuan tentang penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas kepada masyarakat.